

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan sumber pendapatan asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pемbiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagai sumber pendapatan asli Daerah, perlu mengatur pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

- termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Petugas adalah Petugas BPKPAD yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan pajak barang dan jasa tertentu.
 8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

19. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
23. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
26. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 34. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
 35. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
 36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 37. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat

- Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
48. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pemungutan PBJT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan PBJT;

- b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan PBJT; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan Kewenangan dalam bentuk Mandat kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk:
 - a. menerbitkan dan menandatangani SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SKPDKBT dan/atau sejenisnya;
 - b. memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak atas permohonan Wajib Pajak; dan
 - c. menolak atau menerima pengajuan keberatan pajak dari Wajib Pajak.
- (2) Pelimpahan Kewenangan dalam bentuk Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan PBJT;
 - b. menetapkan besarnya PBJT terutang;
 - c. melaksanakan Penagihan PBJT terutang;
 - d. melaksanakan pembukuan dan pelaporan PBJT;
 - e. melaksanakan Pemeriksaan PBJT;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait PBJT; dan
 - g. memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban terhadap objek dan/atau subjek PBJT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan di bawahnya untuk:
 - a. menandatangi Surat Teguran; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya terkait pemungutan Pajak.

BAB III OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 6

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan kegiatan pelayanan sebagai berikut :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan dengan bentuk bangunan permanen dan /atau semi permanen termasuk pedagang kaki lima;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 7

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk di dalamnya konsumsi Tenaga Listrik yang digunakan untuk rumah tinggal/pribadi.

Pasal 8

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, wisma tamu (*guest house*), bungalo, tempat beristirahat (*resort*), atau pondok wisata (*cottage*);
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. perkemahan mewah (*glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 9

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet parking*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh tempat ibadah, pendidikan.

Pasal 10

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. pantipijat, dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandiuap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. jasa kesenian dan hiburan lainnya yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 11

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 12

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PBJT

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 14

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tidak diketahui tingkat penggunaan listrik dan jangka waktu pemakaian listrik maka nilai jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas yang tersedia, jangka waktu pemakaian listrik minimal dan harga satuan listrik.
- (5) Jangka waktu pemakaian listrik minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk penggunaan sumber listrik utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. untuk penggunaan sumber listrik cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - c. untuk penggunaan sumber listrik darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (6) Tata cara perhitungan Nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 15

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 16

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

BAB V
SAAT TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PBJT

Pasal 17

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB V
PENGGUNAAN HASIL PBJT UNTUK KEGIATAN
YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 19

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 20

- (1) Wajib PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* dengan mengisi formulir dan melengkapi:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak/Penanggung jawab (KTP/SIM/Paspor);
 - b. fotokopi identitas penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor) dalam hal dikuasakan;
 - c. fotokopi izin yang dimiliki;
 - d. fotokopi akta pendirian (jika kepemilikannya dalam bentuk Badan);
 - e. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tempat usaha;
 - f. fotokopi SPPT PBB-P2 paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya;
 - g. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan; dan
 - h. nomor pokok Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWP yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan NOPD.
- (5) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Format NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk

informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempersiapkan formulir pendataan berupa SPOPD yang diberikan oleh Petugas kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya formulir pendataan kepada Petugas Pajak Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan Objektif, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan penonaktifkan atau penghapusan NPWP dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifkan atau penghapusan NPWP dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifkan atau penghapusan NPWP dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, Banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Pasal 23

- (1) PBJT ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung dan memperhitungkan sendiri Pajak yang terutang.
- (3) Hasil perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Wajib Pajak secara *online* melalui aplikasi.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis akan mengeluarkan kode pembayaran sebagai dasar pembayaran.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 24

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke rekening kas umum Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara, besar pajak terutang pada Masa pajak dituangkan dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- (2) Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan pemimpin PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Bagian Ketiga
Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ratus juta rupiah) per tahun

- dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukung agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem Pajak Daerah secara elektronik/online.
- (6) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. banjir rob;
 - d. kebakaran;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - f. wabah penyakit.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 32

1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

2. Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pemeriksa Pajak, dan dalam kondisi tertentu dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
3. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
4. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWP;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
5. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemeriksa Pajak harus:
- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan Pajak;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. memberikan bukti peminjaman dokumen;
 - e. menyampaikan pemberitahuan laporan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dan memberikan penjelasan pada saat pembahasan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas hari) kalender sejak selesainya Pemeriksaan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mendokumentasikan semua dokumen dan kegiatan Pemeriksaan;
 - c. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang;
 - e. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;

- f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- g. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- h. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
- i. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan menggunakan surat panggilan.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa yang berlaku untuk Pejabat Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa.
- (2) Persyaratan untuk Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) atau minimal lulusan SMA dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;
 - c. memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;
 - d. cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilannya sebagai Pemeriksa;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - g. telah mengikuti dan lulus sertifikasi Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Pemeriksaan Pajak sebagai Pemeriksa.

- (4) Pemeriksa Pajak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam melaksanakan Pemeriksaan tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum, terkait dengan pelaksanaan tugas Pemeriksaan yang semata-mata dilakukan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
 1. supervisor;
 2. ketua; dan
 3. seorang atau lebih anggota.
 - d. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati;
 - e. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - f. Pemeriksaan dapat dilakukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap pantas oleh Pemeriksa Pajak;
 - g. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan dalam berita acara;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
 - j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Pada saat dilakukan Pemeriksaan di tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Wajib Pajak tidak berada di tempat maka Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang terdapat pihak yang mewakili Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan, guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci, tim Pemeriksa Pajak dapat

- memanggil Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan untuk dimintai penjelasan atau keterangan.
- (4) Penjelasan atau keterangan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak.
- (5) Kelengkapan dokumen dalam melaksanakan Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. informasi umum Wajib Pajak yang dimiliki pemeriksa;
 - b. informasi potensi Pajak Daerah;
 - c. informasi data tunggakan Wajib Pajak;
 - d. informasi surat setoran Pajak Daerah;
 - e. tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan;
 - f. surat pemberitahuan Pemeriksaan;
 - g. surat permintaan buku, catatan dan dokumen; h. surat pernyataan penyerahan dokumen (disertai Berita Acara);
 - h. surat pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
 - i. surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - j. dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i, tim Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
- (7) Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j, tim Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
- (8) Format SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPKBT, SKPDN dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas, sistematis dan jelas memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;
- b. laporan hasil Pemeriksaan pajak paling sedikit memuat informasi tentang:

1. penugasan Pemeriksaan;
2. tujuan Pemeriksaan;
3. identitas Wajib Pajak;
4. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
5. pemenuhan kewajiban perpajakan;
6. data/informasi yang tersedia;
7. buku dan dokumen yang diperiksa;
8. materi yang diperiksa;
9. uraian hasil Pemeriksaan;
10. penghitungan pajak terutang; dan
11. kesimpulan dan rekomendasi Pemeriksa Pajak Daerah.

Bagian Keenam
Penyegelan

Pasal 39

- (1) Penyegelan dilakukan dengan menggunakan alat tertentu.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (3) Penyegelan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh saksi.
- (4) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Penyegelan.
- (6) Dalam melaksanakan penyegelan, tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lain.

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib pajak menolak Pemeriksaan dan menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7) maka dilakukan pengamanan berupa penyegelan.
- (2) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyegelan dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, didahului dengan penyampaian surat

- pemberitahuan Pemeriksaan dan surat pemberitahuan ulang Pemeriksaan;
- b. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menyatakan menolak Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka tim pemeriksa dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan.

Pasal 41

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi ijin kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan Penyidikan tentang suatu tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan segel, tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Segel.

Pasal 42

- (1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah secara langsung, melalui kurir, email, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib Pajak berhak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan disertai dokumen pendukung yang menguatkan dan berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksa membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan berikut dokumen pendukung yang telah diserahkan wajib pajak dan tahapan Pemeriksaan dianggap telah selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus dibuat dan ditandatangani oleh wajib pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah.
- (6) Wajib pajak harus membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermaterai sebagai bentuk pernyataan wajib pajak menyetujui semua hasil Pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima.
- (7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) SKPD dan SKPDKB, atau STPD dibuat dan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan:
 - a. apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan; dan
 - b. hal-hal khusus yang dipandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih detail pada Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD, SKPDKB, atau STPD berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDGBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).
- (3) SKPDGBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDGBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 45

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 46

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhinya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT.
- (3) Jumlah kecurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutang Pajak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk PBJT dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

sejak saat terutang Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 48

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - menerbitkan:
 - Surat Teguran;
 - surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - Surat Paksa;
 - surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - surat perintah penyanderaan;
 - surat pencabutan sita;
 - pengumuman lelang;
 - surat penentuan harga limit;
 - pembatalan lelang; dan
 - surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran dikeluarkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, dan penyampaian dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir atau melalui elektronik dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan satu kali dan mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah disampaikannya Surat Teguran.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dengan membuat Berita Acara penyerahan Surat Paksa.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 51

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 53

Guna kelancaran pelaksanaan penagihan PBJT dapat disusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dalam Pasal 48 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesepuluh Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengelolaan Piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Pengelolaan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penilaian kualitas Piutang Pajak; dan
 - b. penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan penilaian kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai dasar penentuan prioritas Penagihan sesuai dengan kriteria kualitas Piutang Pajak.
- (4) Kriteria kualitas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kualitas lancar: umur Piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. kualitas kurang lancar: umur Piutang Pajak daerah 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;

- c. kualitas diragukan: umur Piutang Pajak daerah lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan kualitas macet: umur Piutang Pajak daerah lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (6) Jurusita Pajak melakukan penagihan dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penghapusan Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa maupun belum kedaluwarsa.
- (8) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDGBT;
 - d. STPD; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah.
- (9) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (10)Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wajib Pajak Badan adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
- b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundangan undangan di bidang perpajakan; atau
- d. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 56

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, harus dilakukan penelitian lapangan dan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) untuk mengetahui keadaan Wajib Pajak dan melihat keberadaan atas objek Pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian lapangan.
- (3) Hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi, untuk memastikan objek Pajak sudah memenuhi syarat guna dilakukan penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam formulir hasil penelitian.
- (5) Format laporan, berita acara hasil penelitian lapangan, dan formulir hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi membuat daftar usulan penghapusan Pajak Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Untuk mencerminkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita Pajak atau Tim Verifikasi harus:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Piutang Pajak yang hak Penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan Penagihan; dan
 - b. melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (4) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (5) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.
- (6) Format daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (5), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk menghapuskan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (9) dan ayat (10).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); dan

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penugasan dari Bupati untuk melakukan tinjauan/analisis atas usulan penghapusan Piutang Pajak yang disampaikan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Paragraf 3
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 60

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak; dan
- b. pencatatan hapus tagih serta hapus buku atas Piutang Pajak tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. kebakaran;
 - d. banjir rob;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - f. wabah penyakit..
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BPKPAD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keduabelas
Gugatan Pajak

Pasal 66

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau
Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 67

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan

dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 68

- (1) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembebasan

Pasal 70

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberikan keringanan berupa pengurangan dan pembebasan pembayaran atas sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit keadaan yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara dan/atau kerusuhan.

Pasal 71

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berdasarkan jabatannya atau permohonan Wajib Pajak

dapat memberikan pengurangan atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

- (2) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa pajak;
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/pembebasan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang ditolak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah:
 1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga; atau
 2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk kemudian dibubuh tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen).
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberi pengurangan atau menghapus sanksi administratif bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak, dengan cara menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuh tanda

- tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; dan
- e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.
- (4) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, PEJabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan Penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau pembebasan sanksi administratif karena jabatan, Penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas usulan dari Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Atas dasar hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembebasan sanksi administratif untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan bunga atau denda dan /atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan Sanksi administratif sebagai pengganti

Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, maka segera menerbitkan surat keputusan penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pengurangan dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan surat keputusan penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 72

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berdasarkan jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar apabila terdapat:
 - a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu Pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
 - b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau data baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak berdasarkan jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas usul Kepala Bidang yang menangani Penagihan Pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah meminta kepada Bidang yang menangani Penagihan Pajak untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atau pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Bidang yang menangani Penagihan Pajak dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan Pajak.
- (8) Atas disposisi Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang yang menangani Penetapan Pajak memroses penerbitan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
 - c. Atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang yang menangani Penetapan Pajak melakukan:
 - d. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap

- mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama; dan
- e. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 73

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang akan memohon perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan disertai alasan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, dengan langkah sebagai berikut:

a. fasilitas angsuran:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
2. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sudah diterima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
3. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasannya;
4. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disetujui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dituangkan dalam surat keputusan;
5. pembayaran angsuran diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;
6. pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam Masa pajak berjalan;
7. pembayaran angsuran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan;
8. perhitungan pembayaran angsuran sebagai berikut:
 - a) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b) jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya pokok pajak angsuran dengan sisa pajak yang belum atau akan diangsur;
 - c) pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - d) bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 1% (satu persen);
 - e) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak

angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen).

9. jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan
 10. tata cara penghitungan pembayaran angsuran dan bunga sebagaimana dimaksud angka 8 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Penundaan pembayaran Pajak terutang:
1. Wajib pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPBKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 2. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sudah diterima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 3. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasannya;
 4. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang disetujui Kepala BPKPAD dituangkan dalam surat keputusan berupa surat keputusan pembatalan penundaan maupun pembayaran;
 5. penundaan pembayaran Pajak diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran dalam SKPDKB, SKPBKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 6. Penundaan pembayaran Pajak terutang dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan;
 7. Perhitungan penundaan pembayaran sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1% (satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
 - d. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud angka 7 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keputusan Kepala BPKPAD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan masal atau huru hara;
 - e. wabah penyakit;
 - f. perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - g. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak;
 - b. pembatalan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

- (9) Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 75

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan kelebihan pembayaran pajak dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon/kuasa pemohon (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. Bukti Pembayaran pajak atau SSPD;
 - d. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Pajak;
 - e. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - f. bukti lunas PBB-P2 sampai dengan tahun berjalan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dengan melaksanakan Pemeriksaan permohonan termasuk melaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampui dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan lewat 2 (dua) bulan, kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Paja

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

